

PUTUSAN

Nomor 001/Pdt.GS/2021/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Ekonomi syariah tentang wanprestasi/cidera janji akad pembiayaan murabahah, melalui gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ARIFIN HIDAYAT, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkedudukan di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

1. Nama : **Nur Halis** (*terlampir copy KTP/bukti P3*)
Alamat : Kp. Karang Tengah 06/02 Bungatan Kec. Bungatan, Kab Situbondo
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal lahir : Situbondo, 22-10-1974
Umur : 47 Tahun
Pendidikan : Diploma IV/ Strata I
NIK : 3512172210740001

Selaku.....

Selaku : Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari'ah Situbondo

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT I

2. Nama : **AGUSTIN UNAZA** (*terlampir copy KTP/bukti P3*)
Alamat : Kp. Karang Tengah 06/02 Bungatan Kec. Bungatan, Kab Situbondo
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Perempuan
Selaku : Istri Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari'ah Situbondo

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT II

1.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register Nomor 2449/Pdt.G/2019/PA.Pwt., telah mengajukan tentang gugatan dengan perbaikan dan penjelesan sehingga sebagai berikut:

Alasan Penggugat mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28-01-2021, Penggugat dan Tergugat I dengan sepengetahuan dan telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101003.227/MSY/BPRS-STB/01/2021 tertanggal 28-01-2021. (*terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P4*)
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101003.227/MSY/BPRS-STB/01/2021 tertanggal 28-01-2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	: Rp. 25.000.000,-
Margin sampai jatuh tempo	: Rp. 2.500.000,-
Total kewajiban (hutang)	: Rp. 27.500.000,-
Jangka Waktu	: 4 bulan
Angsuran per bulan	: Rp. 625.000,- (selambat-lambatnya setiap tanggal 28 (Dua Puluh Delapan))
3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran, **seharusnya** Tergugat I, Tergugat II telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** selambat-lambatnya

sampai dengan tanggal 28-05-2021, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I, Tergugat II tidak membayar kewajiban (hutang) sesuai waktu yang telah disepakati; (terlampir laporan angsuran ybs/bukti P5)

4. Bahwa dengan belum dilunasinya kewajiban (tunggakan) oleh Para Tergugat sampai dengan kewajiban sampai dengan bulan ini (tanggal 28-09-2021), maka Tergugat I, Tergugat II telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : “apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat I, Tergugat II tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Pembiayaan atas nama Tergugat I, Tergugat II menjadi pembiayaan bermasalah/Kurang Lancar (Kolektibilitas 1);
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP**(Penyisihan penghapusan aktiva produktif)
6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat I, sampai dengan bulan Oktober 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Sisa Pokok	: Rp. 25.000.000,-
Margin Belum Terbayar	: Rp. 2.500.000,-
Denda Keterlambatan	: <u>Rp. 1.137.500,-</u> +(diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5))
Total Kewajiban	: Rp. 28.637.700,-

7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat I, Tergugat II sebagai Pemilik Agunan/jaminan telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :

- 1) Sebidang tanah seluas 7118 M² beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa PASIR PUTIH, Kec. BUNGATAN, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00816, tertanggal 29 MARET 2009, Surat Ukur nomer : 114/Pasir Putih/2009, tertanggal 03 SEPTEMBER 2009 a/n. NURHALIS (*terlampir copy SHM/bukti P6*). (Keterangan : terhadap agunan/barang jaminan SHM ini telah dilakukan pengikatan secara notariil melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM, S.H.,M.Kn dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 73/2020 tentanggal 10 agustus 2020 (*terlampir copy SHKMHT/bukti P7*).
- 2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;

i.

8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat I, Tergugat II, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - surat peringatan dan mengundang nasabah untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut (*terlampir bukti P8, P9, P10*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I , Tergugat II hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;

9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat I, Tergugat II**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II**, untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).
10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : 7118 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa PASIR PUTIH, Kec. BUNGATAN, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00816, tertanggal 29 MARET 2009, Surat Ukur nomer : 114/Pasir Putih/2009, tertanggal 03 SEPTEMBER 2009 a/n. NURHALIS, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
11. Bahwa **Penggugat** melalui Gugatan ini ingin **MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat I dan Tergugat II** agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakherat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101003.227/MSY/BPRS-STB/08/2020 tertanggal 28- 01-2021.;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 28.637.700, (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** Kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat I, Tergugat II tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyetujui, mengadakan dan menandatangani akad perjanjian pembiayaan dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor: 4550100131/MSA/II/2017 tertanggal 21 Pebruari 2017;
- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupa uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (seratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II menyetujui dan menyanggupi proyeksi keuntungan/nisbah Penggugat sejumlah Rp9.452.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa benar Tergugat I sekarang tidak lagi melanjutkan angsuran pembayaran perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah, namun demikian Tergugat I telah membayar sebagian angsuran itu yang detailnya akan dituangkan dalam jawaban tertulis;
- Bahwa benar untuk perjanjian pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan 2 (dua) bidang barang tidak bergerak berupa tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas sebagai jaminan, yaitu sebagai berikut:
 - a. sebagaimana sertifikat hak milik/SHM No: 00292 dengan NIB: 11.27.01.03.00.0284 a/n. Sukram, dan
 - b. sebagaimana sertifikat hak milik/SHM No: 00288 dengan NIB: 11.27.01.03.00280 a/n. Siyah;
- Bahwa benar untuk dan terhadap bidang-bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas sebagai jaminan tersebut telah diikat oleh hak tanggungan sebagaimana sertifikat hak tanggungan No: 02381/2017 dengan APHT No: 80/2017 tertanggal 21 Maret 2017 untuk sertifikat hak milik/SHM No: 00292 dengan NIB: 11.27.01.03.00.0284 a/n. Sukram dan sertifikat hak tanggungan No: 02306/2017 dengan APHT No: 81/2017 tertanggal 21 Maret 2017 untuk sertifikat hak milik/SHM No: 00288 dengan NIB: 11.27.01.03.00280 a/n. Siyah;
- Bahwa bukti asli sertifikat hak milik/SHM No: 00292 dengan NIB: 11.27.01.03.00.0284 a/n. Sukram dan sertifikat hak milik/SHM No: 00288 dengan NIB: 11.27.01.03.00280 a/n. Siyah telah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai niat dan tidak melakukan perbuatan untuk mengalihkan barang jaminan tersebut kepada siapapun dengan cara apapun, terlebih lebih Tergugat mempunyai semangat untuk menyelesaikan pembayaran fasilitas pembiayaan akad murabahah ini dengan Penggugat, hanya saja Penggugat meminta waktu untuk mempersiapkannya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui jika perjanjian tersebut tidak diselesaikan dan dengan sebab hak tanggungan tersebut, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengalihkan barang jaminan tanpa persetujuan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah diajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti Surat Dari Penggugat:

1. Fotokopi surat perjanjian fasilitas pembiayaan akad MURABAHAH Nomor **01.101001.6298/MRB/BPRS-STB/04/2018** tertanggal 19 April 2018 antara BASRAWI YUDI NUGROHO., selaku Direktur Utama dengan WAHYUDI PRASETYO, sebagai Tergugat I dan RISKIANA sebagai Tergugat II, pembuktian tentang perjanjian fasilitas pembiayaan akad MURABAHAH sebagaimana tersebut, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi rekening koran tabungan periode 15 Januari 2019 s/d. 04 September 2019 a/n. WAHYUDI PRASETYO dicetak pada tanggal 05 September 2019, pembuktian tentang transaksi dalam tabungan, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi sertipikat hak milik/SHM No. 1325, luas tanah 84m² terletak di: Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, a/n. WAHYUDI PRASETYO sebagai Tergugat I tertanggal 01 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, pembuktian tentang sebidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan di PT. BPR Syariah Situbondo, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Nomor: 58/LG/BPRS-STB/II/2019 tertanggal, 06 Februari 2019 pembuktian tentang peringatan ke-I, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Situbondo agar Tergugat I dan Tergugat II segera menyelesaikan pembayaran yang sudah jatuh tempo, pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan catatan total kewajiban Rp.108.000.000,-, paling lambat hingga tanggal 28 Pebruari 2019, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.4.a);
5. Fotokopi Surat Nomor: 75/LG/BPRS-STB/III/2019 tertanggal, 11 Maret 2019 pembuktian tentang peringatan ke-II, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Situbondo agar Tergugat I dan Tergugat II segera menyelesaikan pembayaran yang sudah jatuh tempo, pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan catatan total kewajiban Rp.108.000.000,-, paling

lambat hingga tanggal 18 Maret 2019, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.4.b);

6. Fotokopi Surat Nomor: 274/LG/BPRS-STB/VIII/2019 tertanggal, 12 Agustus 2019 pembuktian tentang peringatan ke-III, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Situbondo agar Tergugat I dan Tergugat segera menyelesaikan pembayaran yang sudah jatuh tempo, pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan catatan total kewajiban Rp.108.000.000,-, paling lambat hingga tanggal 16 Agustus 2019, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.4.c);
7. Fotokopi salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019 Nomor : 58 tentang pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Situbondo, pembuktian tentang pengangkatan ARIFIN HIDAYAT sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Situbondo, yang dibuat dihadapan Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, S.H., bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P.5);

II. Bukti Saksi Dari Penggugat:

Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. **Imam Mustofa Bin H. Suwanto**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di: Desa/Kelurahan Linggarjaya RT.001/RW.009, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank PT.BPRS. Arta Leksana;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I sebagai nasabah dari Bank PT.BPRS. Arta Leksana;

- Bahwa pengetahuan saksi kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II karena pernah melakukan setoran tunai di Bank PT. BPRS Arta Leksana;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II pernah melakukan pinjaman fasilitas pembiayaan murabahah di Bank PT.BPRS. Arta Leksana sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (rupiah);
- Bahwa pinjaman fasilitas pembiayaan murabahah Tergugat I dan Tergugat II menurut dokumen permohonan akan dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembangunan modal kerja pembangunan ruko;
- Bahwa fasilitas pembiayaan murabahah tersebut berjangka waktu/tenor 4 (empat) bulan, yaitu Maret, April, Mei dan Juni 2017, akan tetapi ternyata Tergugat I dan Tergugat II hanya melakukan pengembalian fasilitas pembiayaan murabahah tersebut untuk jangka waktu/tenor 3 (tiga) bulan saja;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang telah melakukan tunggakan pengembalian fasilitas pembiayaan murabahah tersebut sekitar 18 (delapan belas) bulan lamanya;
- Bahwa karena menunggak maka Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perintah agar Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyelesaian pembayaran, akan tetapi sampai sekarang tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa fasilitas pembiayaan murabahah sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dijamin oleh 2 (dua) bidang tanah bersertifikat hak milik, dan keduanya telah bersertipikat hak tanggungan yang dibuat didepan Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik para Tergugat maupun Penggugat tidak memberikan tanggapan;

2. **Tri Haryono**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di: Perumahan Indah Blok No: 25 Desa/Kelurahan Situbondo Kulon RT.005/RW.006, Kecamatan Situbondo Selatan, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank PT.BPRS. Arta Leksana;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I sebagai nasabah dari Bank PT.BPRS. Arta Leksana;
- Bahwa pengetahuan saksi kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II karena pernah dibicarakan dalam forum meeting Bank PT. BPRS Arta Leksana;
- Bahwa pinjaman fasilitas pembiayaan murabahah Tergugat I dan Tergugat II di Bank PT.BPRS. Arta Leksana sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (rupiah);
- Bahwa pinjaman fasilitas pembiayaan murabahah Tergugat I dan Tergugat II menurut dokumen permohonan akan dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembangunan modal kerja pembangunan ruko;
- Bahwa fasilitas pembiayaan murabahah tersebut berjangka waktu/tenor 4 (empat) bulan, yaitu Maret, April, Mei dan Juni 2017, akan tetapi ternyata Tergugat I dan Tergugat II hanya melakukan pengembalian fasilitas pembiayaan murabahah tersebut untuk jangka waktu/tenor 3 (tiga) bulan saja;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang telah melakukan tunggakan pengembalian fasilitas pembiayaan murabahah tersebut sekitar 18 (delapan belas) bulan lamanya;
- Bahwa karena menunggak maka Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perintah agar Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyelesaian pembayaran, akan tetapi sampai sekarang tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa fasilitas pembiayaan murabahah sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dijamin oleh 2 (dua) bidang tanah bersertifikat hak milik, dan keduanya telah bersertipikat hak tanggungan yang dibuat didepan Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik para Tergugat maupun Penggugat tidak memberikan tanggapan;

III. Bukti Surat Dari Tergugat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302011110620001 bertanggal 30 Agustus 2012 a/n. Sukram yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, pembuktian tentang domisili diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Situbondo, bukti tersebut telah

dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (T.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302014201670003 bertanggal 30 Agustus 2012 a/n. Siyam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, pembuktian tentang domisili diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Situbondo, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Kwitansi Nomor 2 bertanggal 21 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Yekti Retnowati, pembuktian tentang pinjam meminjam antara Tergugat I dengan sdri. Yekti Retnowati, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Slip Setoran Tunai Bank PT. BPRS Arta Leksana sejumlah Rp20.000.000,00 ke Nomor Rek: 1110101498 bertanggal 28 Oktober 2017 a/n. Sukram, pembuktian tentang setoran tunai dari Tergugat I, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Slip Setoran Tunai Bank PT. BPRS Arta Leksana sejumlah Rp10.000.000,00 ke Nomor Rek: 1110101498 bertanggal 12 Desember 2017 a/n. Sukram, pembuktian tentang setoran tunai dari Tergugat I, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (T.5);
6. Fotokopi Slip Setoran Tunai Bank PT. BPRS Arta Leksana sejumlah Rp10.000.000,00 ke Nomor Rek: 1110101498 bertanggal 22 Nopember 2017 a/n. Sukram, pembuktian tentang setoran tunai dari Tergugat I, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (T.6);

IV. Bukti Saksi Dari Tergugat:

Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

1. **Sumidi Bin Sanpardi**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di: Desa/Kelurahan Parungkamal RT.002/RW.007, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai nasabah dari Bank PT.BPRS. Arta Leksana;
- Bahwa karena pernah menjadi Sopir Tergugat I maka saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II pernah melakukan pinjaman pembiayaan di Bank PT.BPRS. Arta Leksana sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dalam pinjaman pembiayaan tersebut diberikan jaminan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang ada di kampung;
- Bahwa sejak Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II mempunyai dan melakukan kegiatan usaha dengan bermodalkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang tidak pernah mengerjakan pembangunan ruko, dan adapun ruko milik Desa pembangunannya tidak dikerjakan oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I bekerja sebagai Staff Desa dan bertani, dan sampai sekarang tidak mempunyai pekerjaan lainnya, dan sedangkan Tergugat II hanya bekerja Mengurus Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik para Tergugat maupun Penggugat tidak memberikan tanggapan;

2. **Kriswati Binti Sukardi**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di: Desa/Kelurahan Parungkamal RT.001/RW.005, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga dan seringkali membantu mengurus anak-anak Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai nasabah dari Bank PT.BPRS. Arta Leksana;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II pernah melakukan pinjaman pembiayaan di Bank PT.BPRS. Arta Leksana, namun demikian saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sejak Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II mempunyai dan melakukan kegiatan usaha dengan bermodalkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang tidak pernah mengerjakan pembangunan ruko, dan adapun ruko milik Desa pembangunannya tidak dikerjakan oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I bekerja sebagai Staff Desa dan bertani, dan sampai sekarang tidak mempunyai pekerjaan lainnya, dan sedangkan Tergugat II hanya bekerja Mengurus Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik para Tergugat maupun Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi, maka perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang ekonomi syariah adalah wewenang Pengadilan Agama, dan karena didalam bukti (P.2) surat perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah nomor: **01.101001.6298/MRB/BPRS-STB/04/2018** tertanggal 19 April 2018 tersebut menggunakan prinsip akad syariah dan tidak

mencantumkan klausula arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan disisi lain karena berdasarkan bukti (P.2,) para pihak adalah subjek hukum dan badan hukum yang berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka dengan demikian Pengadilan Agama Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah PT. BPR Syariah Situbondo, diajukan oleh **ARIFIN HIDAYAT**, Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan pasal 98 ayat (1) jo pasal 103 UU No.: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas vide bukti (P.1) mempunyai legal standing untuk melakukan perbuatan hukum mewakili korporasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam pasal 3 jo pasal 4 jo pasal 5 Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah jo pasal 3 jo pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, maka Hakim Pemeriksa berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud, sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan gugatan Penggugat aquo dikwalifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dengan mepedomani pasal 130 HIR., Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan kedua pihak dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dapat menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan jalan damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7) serta T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dan tidak dikecualikan menurut pasal 145 HIR/172 R.Bg. jo pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak karena tidak menyertakan dan menarik Karyawati/Marketing BPRS Arta Leksana yang bernama Yekti Retnowati, padahal karena dialah yang menyebabkan Tergugat I dan Tergugat II mengikuti program pembiayaan murabahah di Bank BPRS Arta Leksana;
- b. Bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara ketentuan pembiayaan secara Murabahah dengan pembiayaan secara Mudharabah, yakni dari sisi permodalan mendasarkan pada ketentuan pembiayaan secara Murabahah, namun dari sisi perhitungan beban kerugian menggunakan ketentuan pembiayaan secara Mudharabah, sehingga dengan demikian semua beban kerugian di tanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II yang jumlahnya melebihi bunga dari bank konvensional dan bertentangan dengan syariat Islam;
- c. Bahwa gugatan Penggugat mengenai perhitungan Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah tidak jelas;
- d. bahwa Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah diperhitungkan dari keuntungan atas hasil usaha Para Tergugat;
- e. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan berapa jumlah keuntungan yang diperoleh atas hasil usaha Para Tergugat, untuk menentukan bagian masing-masing pihak sebagai Nisbah bagi hasil;
- f. Bahwa Penggugat telah mengetahui selama ini Para Tergugat tidak memperoleh keuntungan sama sekali;
- g. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Hakim Pemeriksa memberikan pertimbangan dan jawaban yang intisarinnya didasari pemikiran bahwa terlepas dari apapun yang menjadi materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan pasal 17 Perma No.: 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekompensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, maka Hakim Pemeriksa berpendapat dan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II aquo tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBg., jo 1865 KUHPerdata/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Hakim Pemeriksa akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

2. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi/cidera janji telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1238 KUHPerdata, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.6) kedua pihak telah menentukan rumusan tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pasal 1 angka 9, pasal 11 dan pasal 12 akad perjajian tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum terjadinya wanprestasi/cidera janji adalah karena hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa didalam bukti (P.2) Hakim Pemeriksa tidak menemukan adanya klausul yang menyatakan nasabah dapat langsung dinyatakan dan dianggap lalai tanpa terlebih dahulu diberi teguran/*ingebrekestelling* atau somasi oleh bank, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi/cidera janji maka sebagaimana makasud pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo pasal 1238 KUHPerdara untuk dan terhadap nasabah *incasu* kepada Tergugat I dan Tergugat II harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan penegasan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, nasabah belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak bank", oleh karena itu Hakim Pemeriksa berpendapat untuk menyatakan adanya perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji dalam sebuah perjanjian maka sepanjang tidak diperjanjikan harus ada proses pendahuluan berupa surat peringatan sebagai teguran kepada nasabah *incasu* kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk bukti (P.4.a, P.4.b, dan P.4.c) berupa surat Peringatan ke-I, Peringatan ke-II dan Peringatan ke-III sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Hakim Pemeriksa menemukan fakta bahwa untuk dan terhadap kelalaian kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagai nasabah tersebut, Penggugat telah melakukan proses pendahuluan melalui surat teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II yang isinya agar nasabah segera menyelesaikan kewajiban sebagaimana klausul perjanjian selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) disepakati bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II akan berlangsung selama 4 (empat) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 19 April 2018 s/d. 19 Agustus 2018, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II ternyata hanya melaksanakan kewajiban membayar pembiayaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali angsuran saja, dan sedangkan untuk angsuran selebihnya terjadi penunggakan, dan bahkan sampai perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Situbondo 19 September 2019 Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melakukan penyelesaian pelunasan, artinya vide bukti (P.3) prestasi bayar Tergugat I dan Tergugat II hanya sejumlah Rp177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga menyisakan tunggakan sejumlah Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal perjanjian tidak dapat terlepas adanya hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara bahwa tiap-tiap perikatan

ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hakim Pemeriksa berpendapat dengan mencermati bukti (P.2) pada tanggal 19 April 2018 Penggugat telah melaksanakan kewajibannya memberikan prestasi melalui pemindahbukuan tabungan kepada Tergugat I dan Tergugat II plafon pembiayaan sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan karena fasilitas pembiayaan tersebut telah diterima, maka kemudian seharusnya giliran Tergugat I dan Tergugat II untuk berbuat sesuatu”, melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian, yaitu menyelesaikan pembayaran fasilitas pembiayaan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemeriksa Tergugat I dan Tergugat II inperson telah mengakui dan menyatakan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayaran perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah sebagaimana dipersalkan Penggugat, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan pasal 174 HIR bahwa “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya, baik pengakuan itu dikemukakan secara pribadi, maupun dikemukakan melalui kuasa hukumnya”, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, namun demikian karena masih terjadi perselisihan tentang jumlah yang tertunggak, maka diperlukan bukti lain sebagai pendukung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor: **01.101001.6298/MRB/BPRS-STB/04/2018** tertanggal 19 April 2018, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi (Imam Mustofa Bin H. Suwanto dan Tri Haryono), ternyata Tergugat I telah lalai melaksanakan kewajiban tidak membayar fasilitas pembiayaan akad murabahah terhitung sejak bulan Agustus 2018 yang sampai perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Situbondo telah berjalan lebih dari 13 bulan lamanya sehingga menyisakan tunggakan sampai bulan September adalah sebesar:

- Sisa pokok : Rp. 83.750.000,-
- Margin belum dibayar : Rp. 4.250.000,-
- Denda keterlambatan : Rp. 20.875.000,-
- Biaya lelang dsb : Rp. 10.000.000,-
- Total kewajiban dan biaya : Rp.118.875.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) klausul pasal 6 perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut berakhir pada tanggal 19 Agustus 2018, akan tetapi vide bukti (P.4.a, P.4.b, dan P.4.c) sampai dengan September 2019 ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikannya, maka dengan mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 Hakim Pemeriksa menyatakan perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor: **01.101001.6298/MRB/BPRS-STB/04/2018** tertanggal 19 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah lewat jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pemeriksa berpendapat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melalaikan kewajiban tidak membayar fasilitas pembiayaan akad murabahah yang seharusnya selesai dalam waktu 4 (empat) bulan akan tetapi ternyata sampai sekarang telah melampaui waktu lebih dari 13 bulan lamanya belum juga diselesaikan pembayarannya, maka berdasarkan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah /KHES jo pasal 1238 KUHPerdata perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi/cidera janji, yaitu: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

3. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp128.818.759,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara sederhana skema perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor: **01.101001.6298/MRB/BPRS-STB/04/2018** tertanggal 19 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

4. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan sah akad murabahah nomor: 4550100131/MSA/II/2017 tertanggal 21 Pebruari 2017, maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara sederhana menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1313 KUHPerdata akad atau perjajian didefinisikan bahwa akad

adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1320 KUHPerdara, unsur-unsur syahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. sepakat mengikatkan dirinya,
- b. cakap untuk membuat perikatan,
- c. suatu hal tertentu, dan
- d. suatu sebab yang halal,

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 20 jo pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1313 jo pasal 1320 KUHPerdara tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti (P.3, P.4, P.5, P.6, T.1 dan T.2) maka Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah 2 (dua) pihak yang melakukan perbuatan hukum, dalam perbuatan hukum mana telah terpenuhinya syarat subyektif (yaitu: adanya kesepakatan kedua pihak sebagai klausul perjanjian dan adanya kecakapan berbuat menurut hukum karena perjanjian tersebut dilakukan oleh orang dewasa yang sehat pikirannya) dan adanya syarat obyektif (yaitu: bidang yang diperjanjikan merupakan objek yang jelas serta dibenarkan oleh hukum), terlebih-lebih akad perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II secara *an-tarodhin minkum*/secara sukarela dari kedua pihak dengan tanpa adanya paksaan dan atau tipu muslihat apapun;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip akad perjanjian yang memenuhi prinsip syariah dapat dilihat dan telah tertuang dalam konsideran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. QS. Shad [38] : 24 berbunyi sebagai berikut:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Firman Allah SWT. QS. al-Ma'idah [5]: 1 berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah yang dishahihkan oleh al-Hakim, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya: "Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'"

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Taqirir Nabi terhadap kegiatan murabahah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.

6. Ijma' Ulama atas kebolehan murabahah.

7. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

8. Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

9. Pasal 20 angka 28 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

10. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti (P.2) surat perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah nomor: 4550100131/MSA/II/2017 tertanggal 21 Pebruari 2017, kedua pihak yaitu: Penggugat/Bank PT. BPRS. Arta Leksana yang diwakili oleh sdr. Lina Krisnawati, SE., MM., selaku Direktur sebagai pemberi fasilitas pembiayaan, dan Tergugat I dan Tergugat

II/selaku nasabah yaitu sdr. Sukram selaku penerima fasilitas pembiayaan dan sdri. Siyah selaku Penjamin/pemberi persetujuan, telah dibuat suatu perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan Tergugat I dan Tergugat II, tidak terkecuali telah disetujui pula nisbah/bagi hasil sebagai proyeksi keuntungan Penggugat/Bank sejumlah Rp9.452.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian fasilitas pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Hakim Pemeriksa tidak menemukan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1321 KUHPerdara, yaitu: adanya paksaan (dwang), adanya penipuan (bedrog) atau adanya kekhilapan (dwaling), atau adanya klausul yang bertentangan dengan prinsip perjanjian sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya aturan tentang prinsip-prinsip perjanjian sebagaimana tersebut diatas, untuk perjanjian tersebut vide bukti (P.13 dan P.14) kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2017 ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh Penggugat dengan memindahbukukan kepada tabungan Tergugat I dan Tergugat II berupa uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai bentuk komitmen pemenuhan akad murabahah tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II telah membayar/mengembalikan kepada Penggugat sebagian fasilitas pembiayaan akad murabahah tersebut vide (P.13 dan P.14) yang totalnya sejumlah Rp58.167.241,00 (lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor: 4550100131/MSA/II/2017 tertanggal 21 Pebruari 2017 sebagaimana bukti (P.6) antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah kesepakatan sebagai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara, oleh karena itu perjanjian aquo dinyatakan sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dinyatakan sah sebagai hukum, maka untuk kedua pihak berlaku asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan lain yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dan terhadap Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berlaku norma hukum bahwa janji harus ditepati, karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya/ *pacta sunt servanda*;

5. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp128.818.759,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara sederhana skema perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor: 4550100131/MSA/II/2017 tertanggal 21 Pebruari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

Skema Fasilitas Pembiayaan Akad Murabahah
Nomor: 4550100131/MSA/II/2017 tertanggal 21 Pebruari 2017

Pembiayaan Akad Murabahah			Jangka Waktu & Skema Angsuran	KEPATUHAN PEMBAYARAN	
Modal Penggugat & Tergugat	Bagi Hasil (<i>Nisbah Bank</i>)	Jumlah (Modal+ Bagi Hasil)		Patuh Bayar (Modal + Bagi Hasil)	Tunggakan
a. Rp135.000.000	Rp9.452.000 per 4 (empat) bulan sehingga Rp9.452.000 : 4 =	Rp144.452.000	4 bulan, yaitu: Maret s/d. Juni 2017 dengan	TOTAL Rp58.167.241 Terdiri dari:	Rp86.284.759 (sejak Juli 2017 s/d. September

	Rp2.363.000/bulan		skema angsuran sbb:	Modal Penggugat Rp48.715.241 + Bagi Hasil Rp9.452.000	2019/15 bln)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maret- Rp6.133.000 ▪ April- Rp6.008.833 ▪ Mei- Rp5.907.560 ▪ Juni- Rp126.422.606 <p>sampai bulan Juni macet, kemudian baru masuk lagi angsuran pada bulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oktober Rp20.000.000 ▪ Desember Rp9.750.000 		
b.	Rp115.000.000				
c.	Jumlah Tunggakan				Rp86.284.759
d.	Potensi bagi hasil (sejak Juli 2017 s/d. September 2019, ternyata dihitung s/d. Desember 2019 sehingga 18 bulan X bagi hasil/Rp2.363.000/bulan				Rp42.534.000
e.	Jumlah Potensial loss dan Kerugian Rp86.284.759 + Rp35.445.000 = Rp121.729.759				Rp128.818.759

Menimbang, bahwa vide bukti (P.6) pasal (2) secara keseluruhan modal murabahah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari modal penyertaan Penggugat sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan modal penyertaan Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp115.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan bukti (P.12) disepakati proyeksi keuntungan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar 10% (sepuluh persen) atau equivalen/setara dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan dan kesepakatan bahwa pembagian nisbah/bagi hasil keuntungan Mitra mendapat 91% dan Penggugat/Bank mendapat 9% dalam waktu 4 (empat) bulan, maka perhitungannya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) X 9% X 4 bulan = Rp9.452.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan dengan pembulatan sehingga menjadi Rp2.363.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) secara keseluruhan hak Penggugat dalam akad murabahah tersebut adalah sejumlah Rp144.452.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari modal penyertaan Penggugat Rp135.000.000,00 ditambah nisbah/bagi hasil hak Penggugat sejumlah Rp9.452.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), menurut perjanjian hak Penggugat tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam waktu 4 (empat) bulan dengan skema pengembalian tunai atau angsuran sebagai berikut:

- a. Pada bulan Maret Tergugat I dan Tergugat II akan membayar sejumlah Rp6.133.000,00;
- b. Pada bulan April Tergugat I dan Tergugat II akan membayar sejumlah Rp6.008.833,00;
- c. Pada bulan Mei Tergugat I dan Tergugat II akan membayar sejumlah Rp5.907.560,00;
- d. Pada bulan Juni Tergugat I dan Tergugat II akan membayar sejumlah Rp126.422.606,00;

Menimbang, bahwa vide bukti (P.12) Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat bahwa porsi nisbah/bagi hasil untuk Penggugat totalnya sejumlah Rp9.452.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan sekalipun modal penyertaan Penggugat belum dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi berdasarkan bukti (P.13 dan P.14) Hakim Pemeriksa menyatakan bahwa porsi bagian Penggugat khususnya tentang nisbah/bagi hasil telah dibayar/dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu pada tanggal 21 Maret, 21 April, 31 Mei dan 29 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sekalipun model nominal pengembalian yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II telah disepakati sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi ternyata prestasi bayar Tergugat I dan Tergugat II hanya sampai bulan Mei 2017 yang total hanya berjumlah Rp58.167.241,00 (lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), dan sedangkan untuk bulan Juni 2017 sampai sekarang telah terjadi penunggakan, sehingga masih terdapat selisih kurang bayar, Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai tunggakan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp86.284.759,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), maka Hakim Pemeriksa berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian materiil sejumlah Rp86.284.759,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan hokum wanprestasi/cidera janji dalam melaksanakan perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor: 4550100131/MSA/II/2017 tertanggal 21 Pebruari 2017 tersebut vide bukti (P.13 dan P.14) sejumlah Rp86.284.759,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan pasal 38 KHES jo pasal 1243-1244 KUHPerdara Penggugat harus mendapat perlindungan hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar lunas kepada Penggugat fasilitas pembiayaan akad murabahah yang telah lewat jatuh tempo sejumlah Rp86.284.759,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa perihal adanya bukti (T.3) tentang pinjam meminjam antara Tergugat I dengan sdri. Yekti Retnowati, hal itu dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi dan diluar klausul perjanjian dengan Penggugat, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat keberatan Tergugat I dan Tergugat II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal pernyataan Tergugat I dan Tergugat II bahwa ia telah melakukan pembayaran tambahan kepada Penggugat melalui slip setoran tunai sebagaimana bukti (T.6) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka sebagaimana keterangan Penggugat bahwa setoran tunai Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti (T.4 dan T.5) sudah dikonversi sebagai pengurangan tunggakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dan sedangkan perihal bukti (P.6) jika benar maka akan tercatat dalam buku tabungan a/n. Tergugat I, akan tetapi belum diverifikasi oleh

Penggugat karena setoran tunai tersebut dilakukan Tergugat I dan Tergugat II setelah perkara ini diajukan ke pengadilan, namun demikian setoran tunai dimaksud tetap akan ada dalam buku tabungan Tergugat I dan setelah diverifikasi oleh Penggugat maka akan diperhitungkan sebagai pengurang untuk seluruh kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dengan demikian Hakim Pemeriksa menyatakan bahwa setoran tunai Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sebagai pengurang untuk seluruh kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal pemenuhan penyelesaian perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor: 4550100131/MSA/II/2017 tertanggal 21 Pebruari 2017 tersebut, karena telah diikat dengan sertifikat hak tanggungan No: 02381/2017 dengan APHT No: 80/2017 tertanggal 21 Maret 2017 dan sertifikat hak tanggungan No: 02306/2017 dengan APHT No: 81/2017 tertanggal 21 Maret 2017, maka sebagaimana telah diperjanjikan dan didasarkan kepada bukti (P.7, P.8, P.9 dan P.10) Hakim Pemeriksa menyatakan penyelesaian, pemenuhan dan pelunasan fasilitas pembiayaan akad murabahah tersebut dapat diselesaikan oleh Penggugat melalui instrument penyelesaian hak tanggungan barang jaminan milik Tergugat I dan Tergugat II;

Tentang potensial loss

Menimbang, bahwa jumlah total tuntutan kerugian materiil Penggugat adalah sejumlah Rp128.818.759,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) jumlah tersebut terdiri dari (modal penyertaan Penggugat sejumlah Rp86.284.759,00 dan kalkulasi potensial loss Penggugat sejumlah Rp42.534.000,00), dan sedangkan perihal potensial loss yang dimaksud oleh Penggugat adalah didasarkan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran nisbah/bagi hasil kepada Penggugat sejumlah Rp2.363.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) perbulan selama 18 (delapan belas) bulan lamanya terhitung sejak Juli 2017 s/d. Desember 2019, sehingga Penggugat kehilangan potensi nisbah/bagi hasil sebagai potensial loss sejumlah Rp42.534.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kamus ekonomi oppotunity loss didefinisikan “besarnya bisa mencapai kerugian maksimal, baik dalam keadaan normal, maupun dalam keadaan luar biasa seperti kerugian akibat huru-hara atau bencana alam. Sehubungan dengan tuntutan Penggugat tentang potensial loss maka Hakim Pemeriksa perlu mempertimbangkan aspek yuridis kedudukan hukum potensial loss dalam persepektif akad syariah. Untuk itu secara

spesifik Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia/PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 pasal 19 telah mengatur bahwa *ta'widh* harus didasarkan dan sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya Bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*), konsep penegasan lainnya adalah ganti rugi dalam akad *mudharabah* dan *murabahah*, hanya boleh dikenakan Bank sebagai *shahibul maal* apabila bagian keuntungan Bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai *mudharib*, dan penting diperhatikan oleh kedua pihak adalah bahwa klausul tersebut dapat dituntut jika terdapat unsur dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank;

Menimbang, bahwa pada dasarnya konsep potensial loss dapat dipraktekan dalam industry perbankan syariah, syarat yang terpenting adalah harus didasarkan kepada nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi, utamanya dalam perbuatan yang berkaitan dengan upaya Bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi, Fatwa DSN No.: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) menegaskan bahwa dalam akad *mudharabah* dan *murabahah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *murabahah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas akan tetapi tidak dibayarkan, dan perlu ditegaskan disini bahwa karakteristik pembiayaan dalam perbankan syariah adalah sifatnya yang tidak berubah-ubah (*constant*) dari awal sampai akhir;

Menimbang, bahwa *murabahah* adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip profit loss sharing berupa penyatuan modal para pihak dengan tujuan memiliki aset, usaha atau proyek tertentu lalu dikelola bersama, keuntungan maupun kerugian lalu dibagi berdasarkan nisbah/bagi hasil yang disepakati dalam akad, dan dalam hal adanya penunggakan pembayaran nasabah dapat saja dikenakan konsekuensi berupa denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta'widh*), namun demikian tertulis dalam ketentuan khusus Fatwa DSN No.: 43/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan harus didasarkan kepada nilai kerugian riil (*real loss*) yang (*fixed cost*) yang pasti dialami dalam transaksi, dan sedangkan yang dimaksud dengan biaya riil dalam ketentuan tersebut adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah, biaya perkara, dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) bahwa nisbah/bagi hasil keuntungan Penggugat telah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu pada

tanggal 21 Maret, 21 April, 31 Mei dan 29 Juni 2017 sejumlah Rp9.452.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) bulan sejumlah Rp2.363.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) perbulan, dan sekalipun Penggugat menuntut potensial loss dimaksud adalah sejumlah Rp42.534.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk 18 (delapan belas) bulan kedepan, akan tetapi Hakim Pemeriksa berpendapat petitum Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia/PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 pasal 19 jo Fatwa DSN No.: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) yang menegaskan bahwa dalam akad mudharabah dan murabahah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam murabahah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menunggak pembayaran nisbah/bagi hasil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lainnya adalah sebagaimana keterangan para saksi (Sumidi Bin Sanpardi dan Kriswati Binti Sukardi) bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengerjakan proyek pembangunan ruko sebagaimana didalilkan Penggugat, sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II bekerja hanya sebagai staff desa dan petani, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mendapatkan keuntungan dalam bermurabahah dengan Penggugat, terlebih lebih vide bukti (T.3) fasilitas pembiayaan tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai orang dalam Bank secara tidak bertanggungjawab, padahal sebagaimana diketahui bahwa konsep akad murabahah adalah profit loss sharing yaitu saling berbagi keuntungan dan kerugian, oleh karena itu dinyatakan disini bahwa perihal tuntutan potensial loss oleh Penggugat tidak beralasan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan pembuktian perihal adanya potensial loss yang sesuai dengan maksud Peraturan Bank Indonesia/PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN No.: 43/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu adanya nilai kerugian riil (*real loss*) dan (*fixed cost*) yang pasti dialami dalam transaksi, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat petitum Penggugat perihal tuntutan adanya potensial loss sejumlah Rp42.534.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perihal permintaan keadilan dari Penggugat karena sebagai nasabah Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak fasilitas pembiayaan akad murabahah

selama 18 bulan, maka Hakim Pemeriksa berpendapat seharusnya Penggugat dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah melakukan teguran/*ingebrekestelling* berakhir sesaat setelah itu segera melaksanakan eksekusi sertifikat hak tanggungan, dan selanjutnya melakukan penyelesaian dengan mempedomani Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam BAB V tentang penyisihan penghapusan aset dan cadangan kerugian penurunan nilai, membiarkan fasilitas pembiayaan macet dalam waktu yang lama akan merugikan industry perbankan syariah itu sendiri dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan serta menimbulkan konplik dengan nasabah yang berpotensi menghilangkan publik trust;

Dalam eksepsi dan pokok perkara

6. Tentang tuntutan agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, maka Hakim Pemeriksa akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. pasal 181 HIR., Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan semisal bukti (P.1, T.1 dan T.2), sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan persoalan perkara yang bersangkutan, sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun demikian tetap dapat dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal 20 Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo. Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp86.284.759,00 (*delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*);
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 930.000,00 (*Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 M bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. MAFTUKIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, ERIK ASWANDI, S.H.I serta MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ERIK ASWANDI, S.H.I

Drs. MAFTUKIN, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,-
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
<u>6. Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	930.000,-